PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SOUTHEAST ASIAN REGIONAL CENTER FOR TROPICAL BIOLOGY
DAN
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 1494/MoA/IX/2023
Nomor : 16632/IT3.S3/HK.07.00/P/B/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Delapan Belas bulan September tahun Dua ribu dua puluh tiga (18-09-2023), bertempat di Ruang Jati SEAMEO Biotrop, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Southeast Asian Regional Center for Tropical Biology disingkat SEAMEO Biotrop, Dr Zulhamsyah, Direktur Southeast Asian Regional Center for Tropical Biology (SEAMEO BIOTROP), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SEAMEO BIOTROP, yang berkedudukan di JL. RAYA TAJUR KM 6 KEC. BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR 16132 Jawa Barat, Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 20081/M/06/2023 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Sekolah Vokasi IPB, Dr Ir Aceng Hidayat, MT (Dekan), yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 188/IT3/KP/2023 tentang Penugasan Dekan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2023-2028, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor yang berkedudukan di Kampus IPB Cilibende, Kota Bogor, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf : PIHAK KESATU : .....; PIHAK KEDUA : .....

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan, bahwa:

1. **PIHAK KESATU** adalah Pusat Regional di bidang biologi tropika di bawah organisasi menteri-menteri pendidikan se-Asia Tenggara yang memiliki mandat dalam pengelolaan isu biologi tropika di Asia Tenggara melalui sains pendidikan, peningkatan kapasitas, dan diseminasi informasi.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tridarma Perguruan Tinggi).

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Perjanjian Bersama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Bersama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Memorandum of Agreement ini adalah untuk mewujudkan peran Sekolah Vokasi IPB pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang selaras dengan visi dari Institut Pertanian Bogor serta menjadi pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Tujuan Memorandum of Agreement ini adalah mewujudkan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

a. Pendidikan (kolaborasi kegiatan magang mahasiswa, pelatihan, dan dosen tamu)
b. Penelitian (penelitian, publikasi, seminar)
c. Pengabdian kepada masyarakat
d. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK.**

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
   a. Hak **PIHAK KESATU**:
      1) Menjadi mitra penyelenggaraan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi **PIHAK KEDUA.**
      2) Memberikan pendampingan pada kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang disepakati **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan secara penuh.
      3) Memperoleh hasil pelaksanaan kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
      4) Memanfaatkan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KESATU**.

b. Kewajiban **PIHAK KESATU**:
   1) Memfasilitasi pelaksanaan kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KESATU**.
   2) Memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
   a. Hak **PIHAK KEDUA**:
      1) Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dari **PIHAK KESATU** sesuai kewenangan dan kemampuan.
      2) Memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

   b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
      1) Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
      2) Menyerahkan hasil pelaksanaan kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi oleh **PIHAK KEDUA** secara tertulis disertai dokumen pendukung

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu tiga (3) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum jangka perjanjian berakhir.

Pasal 5
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kerja sama secara rinci akan ditindaklanjuti dengan kesepakatan teknis (operasional) antara **PIHAK KESATU** dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya yaitu dengan Program Studi: (1) Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan, (2) Ekowisata, (3) Komunikasi Digital dan Media, (4) Supervisor Jaminan Mutu Pangan, (5) Manajemen dan Industri Jasa Makanan dan Gizi (6) Teknologi dan Manjemen Pembenihan Ikan, (7) Teknologi dan Manajemen Ternak, (8) Manajemen Agribisnis, (9) Manajemen Industri, (10) Analisis Kimia, (11) Teknik dan Manajemen Lingkungan, (12) Paramedik Veteriner, (13) Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian, (14) Teknologi Industri Benih , (15) Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, (16) Teknologi Rekayasa Komputer, (17) Akuntansi
2. Penetapan jadwal kegiatan ditetapkan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

Paraf : PIHAK KESATU : .....; PIHAK KEDUA : .....

Pasal 6

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAKSANAAN

Pelaksana perjanjian ini secara teknis **PIHAK KESATU** adalah Pusat Regional di bidang biologi tropika di bawah organisasi menteri-menteri pendidikan se-Asia Tenggara yang memiliki mandat dalam pengelolaan isu biologi tropika di Asia Tenggara melalui sains pendidikan, peningkatan kapasitas, dan diseminasi informasi dan **PIHAK KEDUA** adalah Program Studi sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya yaitu Program Studi: (1) Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan, (2) Ekowisata, (3) Komunikasi Digital dan Media, (4) Supervisor Jaminan Mutu Pangan, (5) Manajemen dan Industri Jasa Makanan dan Gizi (6) Teknologi dan Manjemen Pembenihan Ikan, (7) Teknologi dan Manajemen Ternak, (8) Manajemen Agribisnis, (9) Manajemen Industri, (10) Analisis Kimia, (11) Teknik dan Manajemen Lingkungan, (12) Paramedik Veteriner, (13) Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian, (14) Teknologi Industri Benih, (15) Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, (16) Teknologi Rekayasa Komputer, (17) Akuntansi.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

1. Biaya untuk pelaksanaan kerja sama akan diatur dalam Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini;
2. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban PARA PIHAK sesuai dengan proporsi tanggung jawab masing-masing;
3. Sumber biaya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berasal dari pihak lain yang sifatnya sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*

1. Keadaan memaksa yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya suatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini seperti berikut:
   a. Bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor)
   b. Kebakaran yang tidak disengaja, atau bukan merupakan suatu kesalahan
   c. Perang, huru hara politik, kemogokan, pemberontakan, keadaan keamanan dan epidemi yang secara keseluruhan berhubungan langsung dengan kerja sama ini.
   d. Kegagalan yang bukan kesalahan dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**
2. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** dapat dipertimbangkan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan perjanjian dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Dalam hal terjadi *force majeur* sehingga salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian ini, maka **PIHAK** tersebut berkewajiban memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis tentang keadaan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya keadaan tersebut.
4. Apabila dalam 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 3 belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang

menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan.

5. Pihak yang mengalami *force majeur* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *force majeure* berakhir.
6. Apabila keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau Perjanjian Kerja Sama ini.
7. Keadaan *force majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *force majeure* berakhir.

Pasal 9
KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK**.
2. Pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang dihasilkan pada ayat (1) untuk kepentingan komersial maupun nonkomersial akan ditetapkan secara tersendiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK.**

Pasal 10
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** berkewajiban menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi rahasia yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Perjanjian Kerahasiaan data dan/atau informasi rahasia menjadi bagian terpisah dari Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

Pasal 11
PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini diantara kedua belah pihak terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaian sepakat melalui Pengadilan

Pasal 12
PEMBATALAN PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibatalkan sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir atas permohonan salah satu **PIHAK**.
2. Pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini harus disampaikan oleh pemohon kepada pihak lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pembatalan perjanjian.

Pasal 13
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

1. Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
3. Perjanjian Kerja sama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan peraturan perundang undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2.
4. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri secara sepihak sebelum jangka waktu dengan salah satu pihak lalai atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur pada pasal 3.

Pasal 14
PERUBAHAN

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 15
KORESPONDENSI

1. Koordinasi, komunikasi, dokumen, dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara langsung dan/atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
2. Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : SEAMEO BIOTROP
u.p (Human Resources and Administration Department)
Email : gau@biotrop.org
Alamat : SEAMEO BIOTROP, JL. RAYA TAJUR KM 6 KEC. BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR 16132

PIHAK KEDUA : INSTITUT PERTANIAN BOGOR
u.p. (Dr. Insan Kurnia, S.Hut, MSi)
Telp : 08-568-438-275
Faksimile : (0251) 8376845
Website : http://sv.ipb.ac.id/
Email : insankurnia@apps.ipb.ac.id

3. Bila terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu pihak, pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah perubahan dilakukan.

Pasal 16
PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik, untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA **INSTITUT PERTANIAN BOGOR**	**PIHAK KESATU** **SEAMEO BIOTROP**
Dr. Ir. Aceng Hidayat, M.T.	**Dr. Zulhamsyah Imran**
Dekan Sekolah Vokasi	Direktur

Paraf : PIHAK KESATU : .....; PIHAK KEDUA : .....

BIOTROP